

PERAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN TINDAK

PIDANA PENCABULAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Semarang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Salah Satu Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

DWI REJEKI HANDAYANI

NIM : 30302100117

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISULLA)

SEMARANG

2024

**PERAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN TINDAK
PIDANA PENCABULAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS**

(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Semarang)



Diajukan Oleh :

DWI REJEKI HANDAYANI

NIM : 30302100117

UNISSULA

جامعة سلطان أبو جوح الإسلامية

Telah disetujui

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, stylized strokes, positioned above the name of the supervisor.

Dr. H. Achmad Sulchan, S.H.M.H

NIDK: 8937840022

**PERAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENUNTOAN TINDAK
PIDANA PENCABULAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS**

(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Semarang)

Dipersiapkan dan disusun oleh :

DWI REJEKI HANDAYANI

NIM : 30302100117

Telah dipertahankan didepan tim penguji

Pada tanggal, 6 September 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H

NIDN. 06-2202-9201

Anggota

Dini Amalia Fitri, S.H., M.H

NIDN. 06-0709-9001

Anggota

Dr. H. Achmad Sulchan., S.H., M.H

NIDK. 89-3784-0022

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN. 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwi Rejeki Handayani

NIM : 30302100117

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul
**“ PERAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN TINDAK
PIDANA PENCABULAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS ”** benar-
benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang
lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara
penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini
terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap
melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan
tersebut.

Semarang, 7 September 2024

Yang Menyatakan



Dwi Rejeki Handayani

NIM. 30302100117

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwi Rejeki Handayani

NIM : 30302100117

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

" PERAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS "

Dan menyujukannya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 7 September 2024

Yang Menyatakan



Dwi Rejeki Handayani

NIM. 30302100117

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."
(Q.S. Al-Baqarah : 286)

"Ya Tuhanku yang maha pengasih dan maha pemelihara, sungguh kini tulang belulangku telah menjadi lemah sehingga aku sering letih, dan rambut kepala ku telah dipenuhi uban, dan aku tidak pernah kecewa berdoa kepadamu, ya tuhanku."
(Q.S. Maryam : 4)

Skripsi ini saya persembahkan kepada

1. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan sayangi, Papa H. Sundoko Rusmanto dan Mama Hj. Sukini yang selalu menjaga dalam setiap doanya, serta perjuangan, support, dan kasih sayang mereka yang tiada henti dalam memperjuangkan masa depan dan kebahagiaan puterinya.
2. Mbahyi saya satu satunya Hj. Sukarni yang turut dalam melangitkan doa dan dukungan yang terbaik untuk cucunya.
3. Kakak kandung yang sangat saya sayangi Briptu Nur Hanikmah dan ipar saya Brigadir Agus Priyanto, S.H. yang selalu menjadi sumber motivasi, dukungan, semangat untuk maju dan meyakinkan dalam meraih cita-cita. Tak lupa juga kehadiran kedua keponakan saya yaitu Akmal dan haika .
4. Adik saya Doni Akbar S dan Tasya Aquariza R. yang selalu menghibur penulis disaat penulis merasa kesepian, sedih dalam penulisan skripsi ini.
5. Seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, terimakasih telah menemani suka duka dan mendengarkan keluh kesah selama penulisan skripsi ini berlangsung.
6. Sahabat sahabat penulis Rani, Dilla, Lina Milka, Henny, Isna, Anis Fitria, Metha, Rifda, Lila, Els, Rifo, Sherl, Emil, Avi, Devy, Agnes, Dina, Roe, Anisol, Mutia, Sofia, Adel, Nam, Melly, Waluyo, Habib yang telah menemani dan memberi dukungan selama saya berkuliah di UNISSULA Semarang. See u on top guys!.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “ **PERAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS** ” disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (SI) Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, dan memberi saran serta dorongan demi kelancaran penulisan skripsi. Oleh karena itu penulis akan menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H, selaku selaku Ketua Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

7. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
8. Dr. H. Achmad Arifullah, S.H., M.H., selaku dosen wali yang telah memberikan pengarahan kepada Penulis selama kuliah.
9. Dr. Achmad Sulchan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia merelakan waktu, segenap pikiran dan kesempatan di sela-sela Kesibukan, serta selalu memberikan motivasi. Terimakasih telah menumbuhkan semangat sehingga skripsi ini segera terselesaikan.
10. Ibu Yustina selaku Jaksa anak di Kejaksaan Negeri Semarang yang telah membantu dan meluangkan waktunya untuk menjadi Narasumber di penelitian ini.
11. Bapak, Ibu Dosen beserta karyawan dan Staff di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

Penulis sadar bahwa skripsi ini bahwa di dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran untuk membangun kesempurnaan karya ini. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Sekian dan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 25 Juni 2024

Penulis

Dwi Rejeki Handayani
NIM. 30302100117

ABSTRAK

Pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya. Pelaku tindak pidana pencabulan tidak lagi mempertimbangkan usia, kondisi fisik, dan mental saat melakukannya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kasus pencabulan terhadap anak yang menjadi korban, apalagi anak yang di cabuli merupakan anak berkebutuhan khusus yang seharusnya anak ini mendapatkan perlindungan dan perhatian yang lebih dari orang-orang sekitar. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran kejaksaan dalam melakukan penuntutan tindak pidana pencabulan anak berkebutuhan khusus serta apa saja hambatan dan bagaimana solusinya di Kejaksaan Negeri Semarang.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yang dilakukan melalui penyesuaian peraturan yang berlaku dengan melihat fenomena yang terjadi dimasyarakat. Pendekatan ini menekankan penelitian empiris dengan cara terjun langsung ke obyek atau lapangan, sehingga memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi hukum dalam kehidupan sehari-hari. Untuk jenis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pelengkap. Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini adalah dengan melakukan penelitian yaitu wawancara terhadap pihak terkait di Kejaksaan Negeri Semarang dan studi.

Dari hasil penelitian yang di dapatkan, peran Kejaksaan Negeri Semarang dalam melakukan penuntutan tindak pidana pencabulan anak berkebutuhan khusus sudah sesuai dengan regulasi yang telah di tetapkan oleh undang-undang, dan semua berhak mendapatkan perlindungan hukum secara adil dan menimbang. Untuk hambatan yang dihadapi dalam melakukan penuntutan ialah sulitnya berkomunikasi dengan anak berkebutuhan khusus, dan faktor lain seperti faktor internal dan faktor eksternal. Dan untuk mengatasi hambatan tersebut pihak berkaitan menyediakan penerjemah dan memberikan pendampingan.

Kata Kunci : Penuntutan; Pencabulan; Anak Berkebutuhan Khusus

ABSTRACT

Obscenity is any act that violates morality or decency, or it can also be a vile act that falls within the realm of genital lust, for example kissing, touching the genitals, touching the breasts, and so on. Perpetrators of criminal acts of sexual immorality no longer consider age, physical and mental condition when carrying out their actions. There are several factors that cause cases of sexual abuse against children who are victims, especially since children who are molested are children with special needs who should receive more protection and attention from the people around them. This research also aims to find out and analyze the role of the prosecutor's office in criminalizing criminal acts of sexual abuse of children with special needs as well as what obstacles there are and what the solutions are at the Semarang District Prosecutor's Office.

This research uses a sociological juridical approach, which is carried out through adjustments to applicable regulations by looking at phenomena that occur in society. This approach emphasizes empirical research by going directly into the object or field, thereby gaining a deeper understanding of the implementation of law in everyday life. The types of data used in this thesis are primary data as main data and secondary data as complementary data. The data collection technique in this thesis is to conduct research, namely interviews with related parties at the Semarang District Prosecutor's Office and studies.

From the research results, it was found that the role of the Semarang District Prosecutor's Office in prosecuting criminal acts of sexual abuse of children with special needs is in accordance with the regulations established by law, and everyone has the right to receive legal protection in a fair and balanced manner. The obstacles faced in carrying out prosecutions are the difficulty of communicating with children with special needs, and other factors such as internal and external factors. And to overcome these obstacles, related parties provide translators and provide assistance.

Keywords: Prosecution; Abuse; Children with Special Needs

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Terminologi	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan	18
1. Pengertian Kejaksaan	18
2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan	21
3. Penuntutan.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	24
1. Pengertian Tindak Pidana.....	24
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	26
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	29
C. Tinjauan Umum Tentang Pencabulan.....	32
1. Pengertian Pencabulan	32
2. Unsur-Unsur Pencabulan.....	33

3. Jenis-Jenis Pencabulan	35
D. Tinjauan Umum Tentang Anak Berkebutuhan Khusus	40
1. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus	40
2. Hak dan Kewajiban Anak Berkebutuhan Khusus.....	48
E. Pandangan Islam Tentang Anak	50
1. Pengertian Anak dalam Islam.....	50
2. Hak dan Kewajiban Anak.....	54
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Peran Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pencabulan Anak Berkebutuhan Khusus.....	59
B. Hambatan-Hambatan dan Solusi Kejaksaan didalam Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pencabulan Anak Berkebutuhan Khusus.....	79
1. Hambatan Kejaksaan dalam Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pencabulan Anak Berkebutuhan Khusus.....	79
2. Solusi Kejaksaan didalam Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pencabulan Anak Berkebutuhan Khusus.....	81
BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus.....	46
Tabel 3.1 Jumlah Kasus yang Ditangani.....	71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk memastikan kebenaran dan keadilan di Indonesia, hukum berperan sebagai pemimpin negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum. Dalam kehidupan masyarakat, hukum adalah sekumpulan peraturan atau teguran yang mengatur perilaku dan tindakan tertentu.

Salah satu kejahatan yang menjadi fenomena akhir-akhir ini adalah kejahatan seksual terhadap anak. Suatu hal yang merisaukan adalah anak-anak yang merupakan generasi harapan bangsa dan negara umumnya dan khususnya harapan kedua orang tua. Orang tua harus selalu memperhatikan perubahan perilaku dan fisik yang terjadi pada anaknya, karena dapat menjadi salah satu korban kejahatan seksual. Perubahan perilaku dan fisik anak yang dapat terjadi sebelum menjadi korban adalah, sikap anak yang periang, bertenaga, percaya diri, bersemangat, rajin bersekolah, serta perubahan pada fisik anak yang kurus dan kecil menjadi berubah sesudah menjadi korban pencabulan sikap anak berubah menjadi pendiam, suka memendam rasa, pemurung, mudah putus asa, mudah capek, tidak ingin sekolah karena malu serta secara fisik badan anak menjadi besar karena hamil yang merupakan dampak dari kejahatan pencabulan.¹

¹ Bambang Purnomo, 1978, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.13.

Kejahatan seksual yang sering terjadi tidak hanya terjadi pada wanita dewasa dan anak-anak dalam kondisi normal, tetapi juga terjadi pada anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Artinya, pelaku tidak lagi mempertimbangkan usia dan kondisi fisik atau mentalnya saat melakukan tindakannya. Kejadian kejahatan seksual seperti pemerkosaan dan pencabulan pada awalnya terjadi karena kebutuhan batin yang tidak dapat dipenuhi dan rangsangan dari luar yang tidak dapat dihentikan. Karena itu, ketika seseorang dilihat pertama kali dan memiliki kesempatan, pelaku melakukan kejahatan.

Perlindungan hukum di Indonesia diberikan kepada setiap warga negaranya karena setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kewajiban serta kedudukan yang sama di dalam hukum. Terkhusus kepada anak dan perempuan yang diberikan perlindungan hukum secara ekstra mengingat anak dan perempuan rentan sekali menjadi korban kejahatan. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapaun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu

² Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm.133.

masyarakat, dengan demikian maka perlindungan hukum harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pada kehidupan bermasyarakat dapat dilihat bahwa tidak semua orang dilahirkan sempurna banyak sekali yang dilahirkan dengan kekurangan dimana sering kita kenal dengan istilah difabel atau disabilitas.³

Disabilitas merupakan sebuah kata yang sering kita dengar dan ketahui. Padahal, disabilitas bukan sekadar istilah yang menggambarkan kekurangan seseorang baik secara fisik maupun sosial. Namun disabilitas merupakan perjuangan untuk mendapatkan pengakuan hak dan kesetaraan antara penyandang kebutuhan khusus dan masyarakat lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak- Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Penyandang disabilitas pada umumnya mempunyai status, hak, dan kewajiban yang sama dengan warga negara Indonesia. Kehadiran penyandang disabilitas patut mendapat tempat dan perlindungan khusus di lingkungan terdekatnya, termasuk orang tua, keluarga, dan masyarakat sekitar, sehingga penyandang disabilitas tetap merasa harus diberikan tempat dan status yang

³ Arief Gosita, 1989, *Masalah Pelindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, hlm.18.

sama sebagai warga negara Indonesia.

Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pada Pasal 1 ayat (16) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Pada Pasal 5 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyatakan anak penyandang disabilitas memiliki hak mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan seksual.

Pada Pasal 26 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyatakan hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Dalam kehidupan nyata anak penyandang disabilitas seringkali menjadi target utama untuk dijadikan sebagai korban dari para pelaku kejahatan, diskriminasi serta kekerasan seksual hal berikut dapat dilihat dari meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas yang dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Pada kenyataan yang ada anak penyandang disabilitas rentan dijadikan korban kekerasan seksual bahkan perbuatan itu terkadang dilakukan oleh orang terdekatnya sendiri. Anak dengan penyandang disabilitas rentan sekali dijadikan korban kekerasan seksual karna anak dengan berkebutuhan khusus tersebut mudah sekali untuk di bujuk rayu mengingat mental pada anak penyandang disabilitas tersebut terganggu. Hal ini membuat para anak penyandang disabilitas merasa hidupnya tidak aman dan merasa tertekan karena orang terdekat pun sering kali menjadikan anak penyandang disabilitas tersebut sebagai korban kejahatan kekerasan seksual nya.⁴

Pada perkara tindak pidana kekerasan seksual yang menimpa anak disabilitas hakim mempunyai wewenang untuk melaksanakan pengadilan dan wajib memahami akibat yang ditimbulkan tidak saja bagi anak disabilitas yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual tapi juga akibat yang timbul bagi masyarakat itu sendiri. Sehingga putusan yang dilahirkan adalah

⁴ Makmum Hidayat, 2018, *Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas Meningkat*, <http://cendananews.com>, diakses pada tanggal 5 Maret 2024, pukul 13.55 WIB.

putusan yang sedikit tidak dapat memuaskan pihak korban dan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat muncul persepsi yang menyatakan bahwa apabila korban tindak pidana kekerasan seksual adalah anak-anak maka tentunya sanksi yang dijatuhkan oleh hakim lebih berat jika dibandingkan korbannya adalah orang dewasa, serta akan lebih berat lagi jika korban tersebut adalah seorang anak yang dikategorikan sebagai anak difabel atau yang biasa disebut dengan anak cacat.⁵

Seperti halnya yang terjadi di Semarang, Jawa Tengah pada bulan September 2022. Seorang guru SLB (Sekolah Luar Biasa) di Kota Semarang berinisial RAZ (31) yang diduga mencabuli anak didiknya. Tindak pidana ini terungkap setelah kepala sekolah dan guru mendatangi rumah korban berinisial GAN (15). Pelaku merupakan warga Desa Mranggen, Kabupaten Demak.⁶

Berkaitan dengan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi ini dengan judul “ PERAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka dapat dibuat dirumusan masalah sebagai berikut :

⁵ Arief Gosita, *Op.Cit*, hlm. 106.

⁶ Teguh Imam Wibowo, 2022 , *Cabuli siswi berkebutuhan khusus, oknum guru SLB di Semarang ditangkap*, <https://jateng.antaranews.com/amp/berita/463525/cabuli-siswiberkebutuhan-khusus-oknum-guru-slb-di-semarang-ditangkap>, diakses pada tanggal 5 Maret 2024, pukul 13.55 WIB.

1. Bagaimana peran Kejaksaan Negeri Semarang dalam melakukan penuntutan tindak pidana pencabulan anak berkebutuhan khusus?
2. Bagaimanakah hambatan-hambatan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan tindak pidana pencabulan anak berkebutuhan khusus di Kejaksaan Negeri Semarang dan solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut

:

1. Untuk mengetahui peran kejaksaan dalam melakukan penuntutan tindak pidana pencabulan anak berkebutuhan khusus.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan solusi kejaksaan didalam melakukan penuntutan tindak pidana pencabulan anak berkebutuhan khusus Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian yang dipublikasikan ini nantinya diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk masukan, pemikiran, ataupun informasi tentang Peran Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Anak Berkebutuhan Khusus .

2. Secara praktis

Secara praktis penelitian diharapkan dapat :

- a. Hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, memberikan informasi dan meningkatkan kemampuan dibidang hukum untuk bekal bagi penulis untuk masuk dalam instansi atau penegak hukum maupun untuk praktis hukum yang senantiasa untuk memperjuangkan hukum dinegeri ini agar bisa ditegakkan.
- b. Hasil penelitian yang telah dilakukan ini dapat memberikan sebuah gambaran secara lengkap mengenai tentang bentuk penyelesaian suatu kasus tindak pidana pencabulan anak berkebutuhan khusus.

E. Terminologi

Dalam penyusunan skripsi ini akan diuraikan istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi **“PERAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS”** yaitu sebagai berikut :

1. Peran

Peran adalah sebuah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status, sedangkan status itu sendiri sebagai suatu peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok atau posisi suatu kelompok dalam hubungan dengan kelompok lain.⁷

2. Kejaksaan

Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang

⁷ Anonimous, 1996, *Kamus Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.150.

dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.⁸

3. Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.⁹

4. Tindak Pidana

Tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah strafbaarfeit tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dengan ancaman hukuman berupa pidana, dilakukan secara sengaja atau lalai.¹⁰

5. Pencabulan

Pencabulan adalah suatu kejahatan dengan cara melampiaskan nafsu seksual, yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan melanggar hukum dan norma kesusilaan yang berlaku.¹¹

⁸ <https://kejarikotatangerang.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan> Diakses pada 12 Maret 2024 Pukul 14:00 WIB

⁹ W. J. Kumendong (2017). Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan. *Jurnal Hukum Unsrat*, 23(9).

¹⁰ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rengrang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, hlm 20.

¹¹ Leden Marpaung, 1996. *Kejahatan terhadap kesusilaan dan masalah prevensinya*. Sinar Grafika.

6. Anak Berkebutuhan Khusus

Sesuai dengan UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas, anak berkebutuhan khusus dapat dimaknai sebagai anak yang karena kondisi fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki kecerdasan atau bakat istimewa yang memerlukan bantuan khusus dalam pembelajaran.¹²

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah hak dan kewajiban yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan informasi dan bahan serta menyelidiki bahan yang diperoleh dari penelitian¹³. Metodologi pada dasarnya memberikan pedoman tentang cara belajar, mengeksplorasi, dan menghadapi lingkungan yang dihadapi seseorang. berikut adalah beberapa metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis . Pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang berfokus pada identifikasi hukum secara riil dan fungsional dalam kehidupan nyata. Pendekatan ini menekankan penelitian empiris dengan cara terjun langsung ke obyek atau lapangan, sehingga memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi hukum dalam kehidupan sehari-hari.¹⁴

¹² <https://repository.ut.ac.id/4140/2/PDGK4407-M1.pdf>

¹³ <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>
diakses pada tanggal 31 Agustus 2023 pukul 00.05 WIB.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Op Cit.*, hlm 50.

Dengan demikian dalam skripsi ini, penulis melakukan penelitian peran kejaksaan dalam melakukan penuntutan tindak pidana pencabulan anak berkebutuhan khusus dengan cara terjun langsung di Kejaksaan Negeri Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* kualitatif atau penelitian lapangan untuk memperoleh wawasan tentang topik tertentu. Selain itu, juga menggunakan penelitian secara deskriptif. Penelitian secara deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, factual dan akurat terhadap obyek yang menjadi pokok permasalahan. Adapun lokasi penelitian adalah Kejaksaan Negeri Semarang.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam melakukan penelitian, penulis memerlukan beberapa sumber data penelitian. Jenis sumber data yang dapat digunakan adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh di lapangan. dengan melakukan penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Semarang dengan cara-cara seperti *interview* yaitu berarti kegiatan terjun lapangan dengan mengadakan wawancara pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai peran kejaksaan dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana

pencabulan anak berkebutuhan khusus di Kota Semarang dan didukung oleh data-data kualitatif.



b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari data primer. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan kepustakaan yang digunakan sebagai landasan teori dalam menganalisis data dan permasalahan. Bahan-bahan ini mencakup buku-buku literatur, teori-teori, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data sekunder dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan. Adapun bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak;
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan;
- g) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;

h) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

i) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

2) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pelengkap dari bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal, makalah, tulisan-tulisan, dan karya-karya ilmiah serta internet yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier adalah sumber hukum yang bersifat pelengkap untuk memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan kepada sumber hukum primer dan sekunder. Keberadaan bahan hukum tersier yang termasuk dalam penelitian seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan atau metode pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab yang dilakukan dengan cara bertatap muka langsung dengan responden dengan bertujuan memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan oleh

penyusun. Dalam melakukan Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Semarang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya yang bersangkutan dengan penelitian ini.

c. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Pengguna metode observasi dalam penelitian diatas mempertimbangkan bahwa data yang dikumpulkan secara langsung dengan mengamati objek. Digunakannya metode ini untuk mengetahui kenyataan yang ada dilapangan. Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati, mencatat, dan menganalisis secara sistematis. Maksud dari observasi ini untuk mendeapatkan data yang efektif mengenai peran kejaksaan dalam dalam melakukan penuntutan tindak pidana pencabulan anak berkebutuhan khusus di Kejaksaan Negeri Semarang.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian yang berjudul Peran Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pencabulan Anak Berkebutuhan Khusus ini akan disusun dalam bentuk format 4 (empat) bab untuk mendapatkan gambaran

berkebutuhan khusus studi kasus yang terjadi di Kejaksaan Negeri Semarang.

BAB IV

PENUTUP

Bab ini berisi simpulan yang berupa jawaban dari rumus masalah selepas dilaksanakan pembahasan serta saran-saran yang merupakan anjuran penulis dari hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.¹⁵

Merujuk pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI, maka Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum sudah seharusnya berperan dalam menegakkan supremasi hukum, melindungi kebutuhan masyarakat, dan menjaga kepentingan masyarakat. mendukung orang. hak asasi manusia, dan pemberantasan korupsi dan nepotisme (KKN). Dalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga nasional yang mengelola kekuasaan pemerintahan di bidang kejaksaan harus mandiri dalam tugas, tanggung jawab, dan

¹⁵ Djoko Prakoso, 1984, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 26.

wewenangannya serta tidak terpengaruh oleh pemerintah atau lembaga lain yang berwenang. (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga yang fungsinya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkaitan dengan tugas Kejaksaan. Hal ini mempunyai peran sentral dalam memperkuat ketahanan nasional.

Kedudukan kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan dalam menjalankan kekuasaan negara sebagai penuntut yang bersifat dualistic sebagai berikut:

1. Sebagai suatu lembaga pemerintahan yaitu tunduk dan bertanggung jawab pada presiden dan mengikuti kepentingan serta garis politik pemerintah.
2. Secara fungsional dalam melaksanakan penuntutan di pengadilan yaitu memperhatikan asas-asas hukum dalam melakukan penuntutan dan penegakan hukum yang bersifat independen yaitu terlepas dari campur tangan instansi maupun kekuasaan lainnya dalam menjalankan fungsinya harus memperhatikan keadilan bagi masyarakat dan bertanggung jawab.

Adapun visi dan misi kejaksaan RI yaitu:¹⁶

a. Visi

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyidik pada tindak pidana tertentu, penuntut umum, pelaksana kehakiman, pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan lepas syarat, bertindak Sebagai pengacara Negara serta turut membina ketertiban dan ketentraman umum melalui upaya antara lain: meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, Pengamanan kebijakan penegakan hukum dan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan menyalahgunakan penodaan agama.

Aparatur Kejaksaan RI melaksanakan tugasnya sesuai dengan nilai-nilai luhur TRI KARMA ADHYAKSA, dengan tetap menunjukkan kompetensi, kapabilitas, pengetahuan yang luas, wawasan, dan pengalaman kerja yang memadai. Mereka secara ketat mematuhi peraturan terkait dan kode etik profesi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kejaksaan mempunyai tanggung jawab penuh untuk menjaga keseimbangan antara yang tersurat dan tersirat, berpegang teguh pada prinsip, efektif

¹⁶ Suharto Rm, 2004, *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.18.

dan efisien, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk melakukannya. Pelaksanaan tugas Kejaksaan Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Misi

- 1) Meningkatkan peran kejaksaan republik indonesia dalam program pencegahan tindak pidana;
- 2) Meningkatkan profesionalisme jaksa dalam penanganan tindak pidana;
- 3) Meningkatkan peran jaksa pengacara negara dalam penyelesaian masalah perdata dan tata usaha negara;
- 4) Mewujudkan upaya penegakan hukum memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- 5) Mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola kejaksaan republik indonesia yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Jaksa mewakili kepentingan publik dan mempertimbangkan apakah kepentingan publik memerlukan penuntutan suatu tindak pidana. Menurut Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Melakukan penuntutan;

- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasi dengan penyidik.

3. Penuntutan

Pengertian penuntutan apabila dirumuskan secara umum dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau proses yang dilakukan penuntut umum dengan menyerahkan berkas perkara kepada hakim untuk diperiksa dan diputus. Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum definisi penuntutan sebagai berikut: "Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan." Definisi ini mirip dengan definisi Wirjono Prodjodikoro, perbedaannya ialah dalam definisi Wirjono Prodjodikoro disebut dengan tegas "terdakwa" sedangkan KUHAP tidak. "Menuntut seorang terdakwa di muka Hakim Pidana adalah menyerahkan perkara

seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.”¹⁷ Menurut Djoko Prakoso untuk memberikan gambaran yang luas tentang pengertian penuntutan, beberapa pendapat sarjana sebagai berikut.¹⁸

Tujuan penuntutan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, yang dimaksud ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menempatkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang didakwakan melakukan tindak pidana, untuk selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah orang didakwa itu dapat dinyatakan salah, di samping hukum acara pidana khususnya dalam penuntutan juga bertujuan melindungi hak asasi tiap individu baik yang menjadi korban maupun pelanggar hukum.¹⁹

Penuntutan oleh penuntut umum adalah tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang

¹⁷ Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.161.

¹⁸ Djoko Prakoso, *Loc. Cit.*, hlm161

¹⁹ Suharto Rm, *Loc. Cit.*, hlm18

diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Pengertian tersebut hampir mirip dengan pengertian yang disebutkan oleh Wirjono Prodjodikoro, berbedaanya ialah dalam definisi beliau disebutkan dengan jelas "terdakwa" sedangkan dalam KUHAP tidak, Wirjono menyebutkan bahwa:²⁰

"Menuntut seseorang terdakwa dimuka hakim Pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana tersebut terhadap terdakwa"

Setelah dilakukannya penuntutan oleh penuntut umum dalam proses pembuktian dipersidangan, maka majelis hakim melakukan musyawarah untuk melakukan putusan terhadap terdakwa.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu Straalbaar feit. Straalbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar dan feit. Straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Baar diterjemahkan dapat atau boleh. Feit diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Tindak pidana

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung , hlm.41.

merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana.²¹

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²²

Tindak Pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.²³

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan atau kelalaian yang disengaja atau kelalaian yang dilakukan oleh seorang atau lebih yang dapat disebut pelaku, bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan disertai dengan

²¹ Adami Chazawi, 2007, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm 69.

²² Sudikno Mertokusumo, 1999, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, hlm 10.

²³ P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, cetakan 1, PT Sinar Grafika, hlm.179.

ancaman (sanksi). Atau menjadi sasaran kejahatan dan dimintai pertanggungjawaban.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setidaknya ada dua perspektif yang dapat digunakan untuk membicarakan unsur tindak pidana atau kejahatan. Yaitu Perspektif teoritis didasarkan pada pendapat para ahli hukum dan tercermin dalam rumusannya. Perspektif hukum, sebaliknya, berfokus pada bagaimana kejahatan tertentu didefinisikan dalam teks peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut merupakan unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat para Ahli Hukum:

- a. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
- b. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna, meliputi perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.
- c. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana, dalam peraturan Perundang-Undangan
- d. Unsur tindak pidana menurut Jonkers (menganut paham monisme), meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dipertanggung jawabkan.

- e. Unsur tindak pidana menurut Schravendijk, meliputi kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang dipersalahkan/kesalahan.²⁴

Berikut adalah unsur tindak pidana dari sudut undang-undang:

- a. Unsur tingkah laku tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materil (materil feit) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.
- b. Unsur Sifat Melawan Hukum Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya

²⁴ Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm.13

bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

- c. Unsur Kesalahan atau schuld adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.
- d. Unsur Akibat Konstitutif, unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.
- e. Unsur Keadaan yang Menyertai, unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:
 - 1) Mengenai cara melakukan perbuatan;
 - 2) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
 - 3) Mengenai obyek tindak pidana;
 - 4) Mengenai subyek tindak pidana;
 - 5) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; dan
 - 6) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.
- f. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana, unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang

hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

- g. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana, unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.
- h. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana, unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.²⁵

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam Kepustakaan hukum pidana, umumnya para ahli hukum pidana telah mengadakan pembedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana (delik). Beberapa diantara pembeda yang terpenting yaitu:²⁶

- a. Delik Kejahatan dan Delik Pelanggaran, pembedaan delik berdasarkan sistematika KUHP Buku II memuat delik-delik yang disebut dengan kejahatan (*misdrifven*), sedangkan Buku III KUHP memuat delik-delik yang disebut pelanggaran (*overtredingen*).
- b. Delik Hukum dan Delik Undang-Undang. Delik hukum (*rechtdelict*) adalah perbuatan oleh masyarakat sudah dirasakan sebagai melawan

²⁵ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm 89-111

²⁶ Franz Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta hlm. 69-81

hukum, sebelum pembentuk undang-undang merumuskannya dalam undang-undang. Misalnya pembunuhan dan pencurian. Delik undang-undang adalah (*wetsdelict*) adalah perbuatan yang oleh masyarakat nanti diketahui sebagai melawan hukum karena dimasukkan oleh pembentuk undang-undang ke dalam suatu undang-undang. Contohnya adalah pengemis di depan umum (Pasal 504 KUHP).

- c. Delik Formal dan Delik Material Delik formal atau delik dengan perumusan formal adalah delik yang dianggap telah selesai (*voltooid*) dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang. Contohnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Dengan melakukan perbuatan "mengambil", maka perbuatan tersebut sudah menjadi delik selesai. Delik material adalah perbuatan yang nanti menjadi delik selesai setelah terjadinya suatu akibat yang ditentukan dalam undang-undang. Contohnya pembunuhan. Pembunuhan dikatakan selesai setelah adanya orang mati.
- d. Delik Aduan dan Delik Bukan Aduan Delik aduan (*klachtdelict*) adalah delik yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang berkepentingan, Jika tidak ada pengaduan, maka perbuatan itu tidak dapat dituntut di depan pengadilan. Dalam KUHP, aturan-aturan umum tentang delik aduan diatur dalam Buku I BAB VII (Mengajukan dan Menarik Kembali Pengaduan dalam Kejahatan yang Hanya Dituntut Atas Pengaduan), yang mencakup

Pasal 72-75. Sedangkan delik bukan aduan merupakan kebalikan dari delik aduan.

- e. Delik sengaja dan Delik Kealpaan Delik sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Contohnya Pasal 338 KUHP yang dengan tegas menentukan bahwa barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Delik kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan kealpaan (*culpa*). Contohnya Pasal 359 KUHP, menentukan bahwa barangsiapa Karena kealpaan menyebabkan matinya orang, diancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. ari delik aduan.
- f. Delik selesai dan Delik Percobaan Delik selesai adalah perbuatan yang sudah memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana, sedangkan delik percobaan adalah delik yang pelaksanaannya tidak selesai. Dalam KUHP tidak diberikan defenisi tentang apakah yang dimaksudkan dengan percobaan (*poging*). Pasal 53 ayat (1) KUHP hanya ditentukan unsur-unsur untuk dapat dipidananya percobaan melakukan kejahatan.
- g. Delik Komisi dan Delik Omisi Delik Komisi (*Commisie delict*) adalah delik yang mengancamkan pidana terhadap dilakukannya suatu perbuatan (perbuatan aktif). Dalam hal ini seseorang melakukan suatu perbuatan atau berbuat sesuatu. Contohnya norma yang bersifat larangan, yaitu pasal pencurian. Seseorang diancam

pidana karna melakukan sesuatu, yaitu mengambil suatu barang. Delik omisi (*Omissie delicti*) adalah delik yang mengancam pidana terhadap sikap tidak berbuat sesuatu (perbuatan pasif). Delik ini berkenaan dengan norma yang bersifat perintah. Contohnya pada Pasal 531 KUHP yaitu mengancam pidana terhadap seseorang yang melihat seseorang dalam keadaan maut dan tidak memberikan pertolongan.

C. Tinjauan Umum Tentang Pencabulan

1. Pengertian Pencabulan

Perbuatan cabul adalah perbuatan sewenang-wenang terhadap orang lain. Pelanggaran HAM dan pencemaran nama baik yang mengandung unsur kekerasan atau pemaksaan. Kecabulan dapat digolongkan sebagai bentuk kejahatan terhadap moral.

Menurut R. Soesilo yaitu “Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi korban pencabulan adalah anak-anak. Mengenai tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subjeknya dan orang itu melakukannya dengan kesalahan, dengan perkataan lain jika dikatakan terjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai subjeknya dan pada orang itu terdapat

kesalahan. Tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana pencabulan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 289 KUHP.²⁷

Tindak pidana pencabulan merupakan kejahatan melanggar moral, susila, dan agama serta sebagai masalah sosial yang meresahkan masyarakat. Akibat dari perbuatan tersebut menyebabkan dampak negatif bagi korban pencabulan. Dampak yang ditimbulkan terhadap korban tergantung pada tingkat perbuatan pencabulan yang dialaminya. Artinya semakin sering seseorang menerima atau mendapatkan perlakuan tindakan pencabulan, semakin besar dampak negatif yang diperolehnya yakni bisa berupa trauma baik secara fisik dan secara emosional yang nantinya bisa dialami seumur hidup hingga hilangnya rasa tidak percaya diri, dan ketakutan yang berlebihan.

2. Unsur-Unsur Pencabulan

Untuk dapat menyatakan seseorang bersalah melakukan perbuatan cabul diatur pada pasal 289 KUHP, berbunyi sebagai berikut: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Adapun unsur-unsur dalam tindak pidana pencabulan yaitu :²⁸

²⁷ Raden Soesilo, 1995, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal."

²⁸ Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 51.

a. Barangsiapa

Beberapa ahli berpendapat bahwa “barang siapa” bukanlah suatu faktor, melainkan sekedar menunjukkan bahwa pelaku (adalah manusia, namun perlu dijelaskan lebih lanjut siapa dan berapa jumlah manusia tersebut.). Itu harus di jelaskan dengan jelas.

b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Dengan kekerasan yang dimaksud yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan gaya badan yang berlebihan. Menurut Pasal 89 KUHP mengartikan bahwa kekerasan dengan sengaja memingsangkan atau melemahkan orang, akan disamakan dengan melakukan kekerasan. Melakukan ancaman kekerasan yang ditujukan terhadap wanita dan bersifat sedemikian rupa sehingga berbuat lain tidak memungkinkan baginya selain membiarkan dirinya untuk dilecehkan.

c. Memaksa

Perbuatan memaksa ini harus di maknai sebagai tindakan yang menimbulkan rasa takut pada orang lain.

c. Seseorang

Seseorang yang mempunyai hak asasi manusia yang sama dengan orang lain, yaitu hak untuk hidup dan bebas atas perlindungan hukum.

f. Melakukan perbuatan cabul

Perbuatan yang dilakukan terhadap orang lain yang didasari oleh hasrat seksual untuk melakukan perbuatan tidak senonoh pada diri sendiri untuk memuaskan hasrat diri sendiri. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa perbuatan tidak senonoh adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dilatarbelakangi oleh seksualitas yang tidak wajar. inginan, menciptakan kesenangan pada alat kelamin dan dengan demikian menerima kepuasan diri. Dasar hukum perbuatan cabul diatur dalam KUHP adalah Pasal 289, 290, 292, 293, 294, 295 dan 296.

3. Jenis-Jenis Pencabulan

Dalam pengklasifikasikan pencabulan dapat terbagi melalui beberapa macam jenis pencabulan, yang antara lain sebagai berikut:

- a. Seduction-Turned-Into-Rape, yaitu Pencabulan yang terjadi melibatkan hubungan antara pelaku dan korban, biasanya tidak melibatkan kekerasan fisik dan tujuannya bukan untuk memermalukan. Fokusnya adalah pada kepuasan pelaku, sementara korban mungkin merasa menyesal karena kurangnya sikap tegas.
- b. Domination Rape, yaitu pencabulan yang dilakukan oleh mereka yang ingin menunjukkan kekuasaannya, misalnya, majikan yang mencabuli bawahannya tidak ada maksud menyakitinya, keinginannya yaitu bagaimana memilikinya secara seksual dan menyalurkan keinginan hawa nafsu birahinya.

- c. Sadistic Rape, yaitu pencabulan yang dilakukan secara sadistik. Si pelaku mendapatkan kepuasan seksual bukan karena bersetubuh, tetapi karena perbuatan kekerasan terhadap "genetalia" dan tubuh si korban.
- d. Anger Rape, Yaitu menggambarkan tindakan pencabulan yang dilakukan secara kasar dan brutal karena kemarahan. Seks digunakan sebagai alat untuk melukai, dan dalam hal ini tidak ada aspek kenikmatan seksual yang diperoleh. Tujuannya sering kali adalah untuk merendahkan korban.
- e. Exploitation Rape, ini merupakan Jenis pelecehan di mana perempuan sangat bergantung pada pelaku, baik secara sosial maupun ekonomi, sering kali terjadi ketika istri dipaksa oleh suaminya. Bahkan jika ada persetujuan, itu mungkin bukan karena keinginan seksual dari istri, tetapi lebih sering karena keinginan untuk menjaga kedamaian dalam rumah tangga.

Sedangkan menurut KUHP dapat terbagi dalam beberapa macam jenis pencabulan yang antara lain sebagai berikut:

- a. Perbuatan cabul dengan kekerasan merujuk pada tindakan yang membuat seseorang kehilangan kesadaran atau kekuatan, menggunakan kekuatan fisik secara tidak sah, seperti memukul dengan tangan atau menggunakan senjata, menendang, atau melakukan tindakan lain yang menyebabkan rasa sakit pada korban. Pasal 289 KUHP menyatakan bahwa siapa pun yang memaksa orang

lain melakukan atau membiarkan dilakukan tindakan cabul terhadapnya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, karena perbuatan yang merusak kesusilaan, dapat dihukum penjara maksimal sembilan tahun. Ancaman hukuman dalam pasal ini berlaku bagi siapa pun yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seseorang melakukan tindakan cabul atau memaksa seseorang menerima perlakuan cabul terhadap dirinya. Perbuatan cabul, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 289 KUHP, mencakup segala tindakan yang melanggar kesusilaan, kesopanan, atau perilaku yang tercela, terutama dalam konteks dorongan seksual, termasuk ciuman, meraba-raba area genital, payudara, dan sejenisnya. Persetubuhan juga termasuk dalam definisi ini, meskipun dalam undang-undang disebutkan secara terpisah, yaitu dalam Pasal 285 KUHP yang menyebutkan bahwa persetubuhan hanya dapat dilakukan oleh pria terhadap wanita, sedangkan perkosaan dalam konteks cabul Pasal 289 KUHP juga dapat dilakukan oleh wanita terhadap pria.

- b. Tindakan cabul terhadap individu yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 290 KUHP, dapat dikenai hukuman penjara maksimal tujuh tahun. Jika seseorang melakukan perbuatan cabul terhadap seseorang yang diketahuinya dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum. Pingsan mengacu pada

keadaan kehilangan kesadaran atau ketidaksadaran akan dirinya sendiri, misalnya karena keracunan atau penggunaan obat-obatan tertentu yang menyebabkan hilangnya ingatan. Individu yang pingsan tidak menyadari apa yang terjadi pada dirinya. Tidak berdaya berarti kurangnya sepenuhnya kekuatan atau energi, sehingga tidak mampu melakukan perlawanan, seperti ketika seseorang terikat tangan dan kaki, terkunci di dalam ruangan, atau terpengaruh oleh suntikan sehingga menjadi lumpuh. Namun, individu yang tidak berdaya ini masih bisa menyadari apa yang terjadi pada dirinya.

- c. Perbuatan cabul yang melibatkan pembujukan diatur dalam Pasal 290 KUHP dan bisa dikenai hukuman penjara maksimal tujuh tahun. Siapa pun yang melakukan tindakan cabul terhadap seseorang yang diketahui atau seharusnya diyakini bahwa usia korban belum mencapai lima belas tahun, atau jika usianya tidak jelas dan belum pantas untuk menikah, akan dikenai hukuman. Termasuk dalam cakupan ini adalah upaya membujuk atau memengaruhi seseorang yang umumnya berusia di bawah lima belas tahun untuk melakukan tindakan cabul.
- d. Perbuatan cabul yang melibatkan tipu daya dan pemanfaatan kekuasaan yang timbul dari hubungan sosial diatur dalam Pasal 293 KUHP. Pasal tersebut menetapkan bahwa siapa pun yang dengan memberikan hadiah atau melalui kesepakatan untuk memberikan

uang atau barang dengan memanfaatkan kekuasaan yang timbul dari hubungan sosial, atau dengan sengaja menipu, membujuk individu di bawah umur yang tidak memiliki cacat kelakuannya, yang diketahui atau seharusnya dapat dipercaya masih di bawah umur, untuk melakukan perbuatan cabul dengannya, atau membiarkan perbuatan cabul dilakukan terhadap dirinya, akan dihukum dengan penjara maksimal lima tahun. Cara membujuk itu dengan jalan mempergunakan:

1. Hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang
 2. Kekuasaan yang timbul dari pergaulan
 3. Tipu daya
- e. Individu yang dibujuk belum dewasa dan tidak memiliki cacat kelakuan, khususnya dalam konteks seksual. Membujuk seseorang yang masih di bawah umur untuk menjadi pelacur tidak termasuk dalam lingkup Pasal ini, karena pelacur telah dianggap memiliki cacat kelakuan dalam ranah seksual. Perjanjian yang dimaksud harus berkaitan dengan pemberian uang atau barang; perjanjian dalam konteks lain tidak termasuk dalam Pasal ini. Kejahatan ini merupakan delik yang memerlukan pengaduan; batas waktu untuk mengajukan pengaduan adalah sembilan bulan bagi individu di dalam negeri dan dua belas bulan bagi individu di luar negeri. Penting untuk diingat bahwa pengaduan tidak boleh diajukan

melebihi batas waktu yang telah ditetapkan; jika terlambat, pengaduan dianggap kadaluwarsa.

D. Tinjauan Umum Tentang Anak Berkebutuhan Khusus

1. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus

Anak dilahirkan ke dunia memiliki kebebasan. Kebebasan tersebut mendapatkan pengakuan dari hak asasi manusia, oleh karena itu kebebasan anak dilindungi oleh negara dan hukum tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan oleh siapapun. Anak tetaplah anak yang melekat sifat ketidakmandirian, mereka membutuhkan kasih sayang dan perlindungan terhadap hak-haknya dari orang dewasa. Anak dalam pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan perlindungan dan perhatian dari orang tua, masyarakat, dan negara. Perlindungan terhadap anak merupakan pondasi anak untuk menjadi dewasa menjawab tantangan masa mendatang.²⁹

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang belum lahir.

Untuk menentukan apakah seseorang masuk dalam kategori anak-anak atau tidak, pasti diperlukan suatu standar yang dipegang, dan dalam konteks ini, beberapa peraturan hukum di Indonesia telah

²⁹ Nashriana, 2011, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm 13

menetapkan batasan usia yang menandakan status sebagai anak.

Beberapa ketentuan yang mengatur hal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Di dalam KUHP yang dikategorikan sebagai anak terdapat dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP yang pada intinya usia yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai usia lima belas tahun
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Di dalam KUHPperdata, yang dikategorikan usia seorang anak ialah seseorang yang belum dewasa seperti yang tertuang pada Pasal 330 KUHPperdata.
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Di dalam Undang-Undang ini pada Pasal 1 angka (2) menyebutkan “anak adalah seorang yang belum mencapai batas usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin” Dalam pasal tersebut dapat diperhatikan bahwa yang dikategorikan sebagai anak adalah di bawah usia dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin.
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Di dalam undang-undang ini, yang dikategorikan sebagai anak terdapat dalam Pasal 1 angka (1) yang menyebutkan “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Dari penjelasan pasal tersebut dapat diperhatikan bahwa yang dikatakan sebagai anak adalah

seorang yang berumur dari delapan tahun sampai delapan belas tahun.

- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam Undang-Undang ini yang dikategorikan sebagai anak tertuang pada Pasal 1 angka (5) yang menyebutkan “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”. Menurut pasal ini, yang dikategorikan sebagai anak ialah mulai dalam kandungan sampai usia delapan belas tahun dan belum menikah. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- f. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Pada Pasal 1 angka (4) yang menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”. kategori dikatakan usia seorang anak menurut Pasal ini ialah belum berusia delapan belas tahun.
- g. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
Pasal 1 angka (2) yang berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak seragam dalam menentukan bagaimana dapat dikatakan sebagai anak, akan tetapi dalam setiap perbedaan pemahaman tersebut, tergantung

situasi dan kondisi dalam pandangan yang mana yang akan dipersoalkan nantinya. Untuk peradilan anak itu sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Tetapi sejak 30 Juli 2012, DPR telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang akan menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Namun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini belum diberlakukan sampai 2 (dua) tahun sejak diundangkan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini juga mengatur tentang peradilan anak.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mendefinisikan anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki perasan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk

mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.³⁰

Berbeda dengan anak pada umumnya, Anak Berkebutuhan Khusus atau penyandang disabilitas adalah anak yang mengalami gangguan fisik dan/atau mental yang menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara normal. Anak dengan disabilitas cenderung mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri, memiliki tantangan dalam berkomunikasi, rentan terhadap penyakit, memiliki keterbatasan dalam proses pembelajaran, kurang memiliki rasa percaya diri, dan sering mengalami cedera saat beraktivitas.

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (1) tentang Penyandang Cacat, penyandang cacat adalah individu yang memiliki gangguan fisik dan/atau mental yang menghambatnya melakukan aktivitas sehari-hari secara normal, meliputi:

1. Penyandang cacat fisik, seperti tunanetra, tunarungu, tunadaksa;
2. Penyandang cacat mental, seperti tunagrahita, tunalaras, autisme;
3. Penyandang cacat fisik dan mental, seperti tunaganda.

Anak berkebutuhan khusus merupakan populasi kecil dari keseluruhan anak pada umumnya. Mereka mengalami gangguan fungsi

³⁰ M. Nasir Djamil. 2013. Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 8

salah satu dari gerak, indera, mental dan perilaku atau kombinasi dari fungsi. Secara garis besar mereka dapat mengklasifikasikan dari berbagai sudut pandang. Minimal dari dua sudut pandang dalam mengklasifikasi anak berkebutuhan khusus, yaitu dari sudut pandang label dan sudut tujuan pendidikan. Dari sudut label lebih bertujuan untuk mempermudah memberikan layanan, tetapi efek psikologis menjadi terabaikan. Sedangkan dari sudut tujuan pendidikan tampaknya lebih mempunyai nilai positif untuk mendorong anak berkembang. Masing-masing klasifikasi sebenarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu memberikan perlakuan yang optimal bagi perkembangan anak.³¹

Dalam buku modifikasi perilaku anak klasifikasi atau pengelompokan anak berdasarkan ciri-ciri yang sama untuk tujuan pendidikan. Samuel A.Kirk dan J.J Gallagher mengelompokkan anak berkebutuhan khusus dalam kelompok-kelompok khusus sebagai berikut:

- a. Perbedaan intelektual, lemah mental termasuk anak-anak yang berintektual superior dan anak-anak yang lamban belajar.
- b. Perbedaan dalam indera, termasuk anak-anak dengan gangguan kerusakan dalam pendengaran atau penglihatan.

³¹ Edi purwanta, 2015, *Modifikasi Perilaku*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 101.

- c. Perbedaan komunikasi, termasuk anak-anak yang tidak mampu belajar atau mempunyai gangguan berbicara atau gangguan cacat bahasa.
- d. Perbedaan perilaku, termasuk anak-anak yang emosinya terganggu atau secara sosial tak dapat menyesuaikan diri.
- e. Perbedaan fisik, termasuk anak-anak yang cacat indera yang
- f. mengganggu gerakan dan vitalitas tubuh.
- g. Cacat ganda atau berat, termasuk anak-anak dengan kombinasi cacat (buta-tuli, keterbelakangan mental-tuli, dan sebagainya).

Sunardi membuat perbandingan klasifikasi anak luar biasa dari tiga sumber yaitu, Departemen Pendidikan Amerika, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Sosial, memberikan klasifikasi yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:³²

Tabel 2.1 Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus

Departemen Pendidikan Amerika	Kementerian Pendidikan dan Budaya	Kementerian Sosial
Berkesulitan Belajar	-	-
Retardasi Mental	Tunagrahita	Cacat Mental
Gangguan Emosi	Tuna Laras	Cacat Mental
Gangguan Wicara	Tunarungu-Tunawicara	Cacat Rungu-Wicara
Gangguan Pendengaran	Tunarungu-Tunawicara	Cacat Rungu-Wicara
Gangguan Penglihatan	Tunanetra	Cacat Netra

³² *Ibid.*, hlm 105.

Cacat Tubuh	Tunadaksa	Cacat Tubuh
Cacat Tubuh	Tunadaksa	Cacat Eks Penyakit Kronis
Cacat Ganda	Tunaganda	-
Buta-Tuli	Tunaganda	-
Gangguan Kesehatan	-	-

Sumber: Buku Modifikasi Perilaku Alternatif Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus, 2015.

Dari tabel perbandingan tersebut, masih ada satu kelompok anak berkebutuhan khusus yang masih belum termuat, yaitu anak berbakat. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus dibuat untuk tujuan pendidikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1991 sebagai berikut.³³

- 
- a. Kelainan Fisik :
 - 1) Tunanetra
 - 2) Tunarungu-wicara
 - 3) Tunadaksa
 - b. Kelainan mental :
 - 4) Tunagrahita ringan
 - 5) Tunagrahita sedang
 - c. Gangguan emosi : 6) Tunalaras
 - d. Kelainan Ganda : 7) Tunaganda

Dari berbagai klasifikasi tersebut diatas anak berkebutuhan khusus dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan pendidikan dan penanganan sebagai berikut:

³³ *Ibid.*, hlm106

- a. Anak Tunanetra, meliputi anak yang mengalami gangguan penglihatan (*low vision*) sampai dengan buta total.
- b. Anak Tunarungu-Wicara, meliputi anak yang mengalami tunawicara, tunarungu ringan sampai anak yang mengalami tuli total.
- c. Anak Tunadaksa, meliputi anak yang mengalami cacat tubuh, gangguan gerak baik tangan, kaki, tulang belakang, maupun fungsi gerak yang lain beserta anak cerebral paicy.
- d. Anak Tunagrahita, meliputi anak tuna grahita ringan (debil), tuna grahita sedang (embisil), dan anak autism.
- e. Anak tunalaras, meliputi anak yang mengalami gangguan perilaku dan penyesuaian sosial.
- f. Anak berbakat.
- g. Anak berkesulitan belajar spesifik.
- h. Tunaganda.

2. Hak dan Kewajiban Anak Bekebutuhan Khusus

Anak-anak normal dan anak-anak dengan kebutuhan khusus adalah anggota generasi berikutnya. Masa depan negara bergantung pada seberapa baik atau buruk kondisi anak saat ini. Oleh karena itu, kita semua harus memperlakukan anak dengan baik agar mereka dapat tumbuh dengan baik dan menjadi pemimpin peradaban negara ini. Hak-hak dan kewajiban anak sangat penting ketika berkaitan dengan perlakuan terhadap anak tersebut. Berdasarkan Konvensi Hak-Hak

Anak, hak-hak anak biasanya termasuk dalam empat kategori yaitu sebagai berikut:

- a. Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*) yaitu Hak untuk menjaga dan mempertahankan kehidupan (*The Right Of Live*) dan hak untuk menerima standar kesehatan terbaik dan perawatan optimal.
- b. Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*) yaitu Hak-hak dalam konvensi hak anak mencakup perlindungan dari diskriminasi, kekerasan, dan kelalaian untuk anak-anak yang terlantar atau tanpa keluarga, seperti anak-anak pengungsi.
- c. Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam konvensi Hak- Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan(formal dan informal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, internal, spritual, moral dan sosial anak (*The Rights Of Standart Of Living*).
- d. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Right*), yaitu Hak- hak anak termasuk hak anak untuk menyatakan pendapat secara bebas dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar, masa kanak- kanak, dan perkembangan keterlibatannya dalam masyarakat.

E. Pandangan Islam Tentang Anak

1. Pengertian Anak dalam Islam

Anak adalah karunia Allah sebagai hasil perkawinan antara ayah dan ibu. Dalam kondisi normal, ia adalah buah hati, belahan jantung, tempat bergantung di hari tua, generasi penerus cita-cita orang tua. Dalam pandangan Islam, anak merupakan sebuah karunia yang tidak ternilai harganya dan berstatus suci.³⁴ Dalam Kamus Bahasa Indonesia, anak adalah turunan kedua.³⁵ Dalam bahasa Inggris anak disebut dengan *child*.³⁶ Sedangkan dalam (أولاد) (dengan jama' *awlādun* (ولد) bahasa Arab, anak disebut dengan kata waladu. Sedangkan dalam al-Qur'an terdapat berbagai lafaz yang menunjukkan anak, diantaranya adalah kata *waladun, dzurriyah, ibn, athfal, sahabi, aqrab, asbath, ghulam, tiftl, nasl, rabaib dan ad'iyah*. Al-Qur'an menggunakan lafaz-lafaz tersebut dengan gaya bahasa dan redaksi yang berbeda sesuai dengan konteksnya masing-masing. Lafaz-lafaz ini memiliki arti yang sama akan tetapi memiliki makna dan penerapan yang berbeda-beda. Lafaz *walad* dalam al-Qur'an terulang sebanyak 103 kali. Kata ini berasal dari *walada-yalidu-wiladah* yang artinya "beranak". Dari kata ini diturunkan kata *walad* (anak), *al-wālid* الولد (ayah), *al-wālidah* الوالدة (ibu) dan *al-wālidān* الوالدان (orangtua). Sedangkan lafaz *dzurriyah* dalam al-Qur'an

³⁴ Fachruddin, 1992, *Ensiklopedia al-Qur'an* (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 113

³⁵ Ana Suharso & Retnoningsih, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang : Widya Karya), hlm 37.

³⁶ John M. Echols dan Hasan Shadily, 1998, *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi Ketiga, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama), hlm 17.

terulang sebanyak 38 kali, dalam kamus bahasa arab *dzurriyah* berarti anak cucu atau keturunan. Selain dari kedua lafadh tersebut al-qur'an juga menggunakan kata *ibnu* atau *ibnat* yang terulang sebanyak 165 kali.³⁷

Kata anak dalam al-Qur'an adalah kata *walad* yang bentuk jamaknya adalah *awlad* dalam bahasa Arab berarti anak yang dilahirkan oleh orangtuanya, baik ia berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, baik yang sudah besar maupun masih kecil. Dari makna sistematis tersebut dapat disimpulkan bahwa jika anak itu belum lahir dari rahim ibunya, maka ia tidak dapat disebut *al-walad* atau *al-mawlid*, melainkan cukup disebut dengan *janin*, dari kata *janna-yajinnu* yang berarti sesuatu yang tertutup dan tersembunyi dalam rahim sang ibu.³⁸

Kata "*tifl*" mengacu pada bayi yang baru lahir atau yang masih kecil. Anak disebut "*tifl*" karena mereka sedang mengalami masa perkembangan awal, yang memerlukan bimbingan dan perhatian serius dari orang tua atau pendidik mereka melalui pola asuh. Penggunaan istilah "*tifl*" menunjukkan bahwa pada saat tertentu anak juga harus mengalami proses penyapihan atau pemisahan dari ibunya, untuk membantu mereka mengembangkan kemandirian.

³⁷ Abdul Mustaqim, 2015, *Berbagai Penyebutan Anak dalam Al-Qur'an Implikasi Maknanya Dalam Konteks Qura'anic Parenting*, Jurnal Lecture Keagamaan, Vol 13, No. 1: hlm 265-292.

³⁸ Ibid, hlm 276

Kata "*ibn*" memiliki akar kata dari "b-n-w" yang berarti sesuatu yang lahir dari sesuatu yang lain. Dari sini, muncul kata "*banā-yabnu-binwun*" yang merujuk pada tindakan membangun sesuatu dengan menggabungkan berbagai elemen. Dalam al-Qur'an, kata "*ibn*" dapat mengacu pada anak kandung, tetapi juga dapat merujuk pada anak laki-laki yang tidak memiliki hubungan darah, seperti anak angkat. Arti kata "*ibn*" dalam bahasa Arab bervariasi tergantung konteksnya. Ketika digunakan dalam ungkapan "*yā bunayya*", itu menunjukkan hubungan dekat antara orang tua dan anaknya, yang didasarkan pada kasih sayang dan kelembutan, bukan kebencian atau kekerasan.

Kata "*al-ghulām*" dalam al-Qur'an digunakan dalam dua konteks: untuk merujuk kepada anak kecil atau bayi, dan juga dapat mengacu pada seorang anak muda yang diperkirakan berusia antara 14-21 tahun. Secara harfiah, "*al-ghulām*" mengacu pada anak yang telah mencapai masa pubertas dan memiliki dorongan nafsu syahwat yang kuat. Oleh karena itu, dalam bahasa Arab, "*al-ghulām*" sering kali merujuk pada hasrat seksual.

Oleh karena itu anak perlu dibimbing, dididik dan ditumbuhkan secara optimal baik secara fisik, mental spiritual, moral, maupun intelektualitasnya. Anak adalah perwujud peradaban bangsa dan calon penerus generasi tua yang harus dipersiapkan agar menjadi generasi

yang cerdas intelektual dan spiritual sehingga menjadi anak yang berkualitas.³⁹



³⁹ Ibnu Anshori, 2007, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

2. Hak dan Kewajiban Anak

Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa anak memiliki lima macam hak anak terhadap orang tua mereka, yaitu: hak nasab, hak *rada'*, hak *hadanah*, hak walayah (wali), dan hak nafaqah.

Pertama, Hak keturunan (nasab) adalah hal yang sangat penting untuk menetapkan garis keturunan agar tidak terputus. Selain itu, kejelasan nasab juga penting untuk menetapkan status seorang anak, yang akan menjamin hak-haknya dari orang tua.

Kedua, Hak menyusui (*rad'a'*) diatur oleh hukum Islam sebagai kewajiban bagi seorang ibu. Ini sesuai dengan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233 yang menegaskan bahwa ibu memiliki kewajiban untuk menyusui anaknya hingga dua tahun.

Ketiga, Hak pemeliharaan (*hadanah*) merujuk pada tanggung jawab untuk merawat individu yang tidak mampu merawat dirinya sendiri, seperti anak kecil atau orang dewasa yang tidak mampu membedakan antara yang baik dan buruk. Ini meliputi memberikan pendidikan, makanan, minuman, dan kebutuhan lainnya.

Keempat, Hak wali (*walayah*), dan kelima, Hak nafkah (*nafaqah*) adalah kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak. Ini sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 233, dan mayoritas ulama setuju bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anak mereka.

Dan mengenai tentang kewajiban anak adalah sebagai berikut:

a. Menghormati dan Memenuhi Hak-Hak Kedua Orang Tua

Dalam ajaran Islam, kewajiban memperlakukan kedua orang tua dengan baik ditempatkan setelah perintah untuk beribadah kepada Allah SWT. Ini menegaskan bahwa memperlakukan kedua orang tua dengan baik, termasuk memberikan nafkah dan merawat mereka saat mereka tua, menjadi prioritas utama bagi seorang anak terhadap keduanya.

Dalam Al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 23, Allah SWT berfirman,

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ
الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا
قَوْلًا كَرِيمًا ۝﴾

wa qaano rabbuka aua ta buau uua iyyanu wa bu-wauaaini insana, immâ yablughanna 'indakal-kibara ahaduhumâ au kilâhumâ fa lâ taqul lahumâ uffiw wa lâ tan-har-humâ wa qul lahumâ qaulang karîmâ

Artinya : “Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah' dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.”

b. Tidak Berbuat Durhaka Kepada Orang Tua

Kewajiban anak terhadap orang tua adalah untuk tidak melakukan tindakan durhaka terhadap mereka. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa dalam Surah Al-Isra' ayat 23, menyebutkan

bahwa menggunakan kata 'ah' kepada orang tua adalah bentuk dari ucapan yang tidak patut dan Allah SWT sangat menentangnya.

Karena itu, seorang anak seharusnya menggunakan bahasa yang sopan dan mulia saat berbicara kepada orang tua. Imam Abu Abdillah RA menyatakan bahwa meskipun anak durhaka dapat melakukan banyak kebaikan lainnya, namun tidak akan mungkin masuk surga.

c. Patuh Kepada Orang Tua dan Mendoakannya

Seseorang harus mengekspresikan ketaatannya kepada kedua orang tua dengan penuh kasih sayang. Selain itu, seorang anak memiliki tanggung jawab untuk berdoa kepada Allah SWT agar kedua orang tuanya dicintai-Nya sebagaimana mereka merawatnya saat masih kecil.

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra' ayat 24 yang bunyinya,

وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

wakhfidl lahumâ janâhadz-dzulli minar-rahmati wa qur rabbirham-humâ kamâ rabbayânî shaghîrâ

Artinya: "Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku! Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil."

d. Berterima Kasih Kepada Orang Tua

Menyatakan rasa terima kasih kepada orang tua ditempatkan setelah perintah untuk bersyukur kepada Allah SWT. Ini menunjukkan bahwa mengucapkan terima kasih kepada orang tua juga merupakan kewajiban utama. Dalam Al-Quran, Surah Luqman ayat 14, Allah SWT berfirman,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْتًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ
أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

wa washshainal-insâna biwâlidaihi, hamalat-hu ummuhû wahnân 'alâ wahnîw wa fishâluhû fi 'âmaini anisykur li wa liwâlidaik, ilayyal-mashîr

Artinya: "Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada-Ku lah kembalimu."

e. Bergaul dengan Santun terhadap Kedua Orang Tua

Allah SWT memerintahkan setiap Muslim untuk berlaku baik dan berinteraksi dengan sopan terhadap kedua orang tua, bahkan jika keduanya mempraktikkan kesyirikan. Perintah ini diungkapkan dalam Al-Quran, Surah Al-Ankabut ayat 8:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ
لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

wa washshainal-insâna biwâlidaihi husnâ, wa in jâhadâka litusyrika bî mâ laisa laka bihî 'ilmun fa lâ tuthi'humâ, ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bimâ kuntum ta'malûn

Artinya: "Kami telah mewasiatkan (kepada) manusia agar (berbuat) kebaikan kepada kedua orang tuanya. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan-Ku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepada-Ku kamu kembali, lalu Aku beritahukan kepadamu apa yang selama ini kamukerjakan."



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pencabulan Anak Berkebutuhan Khusus

Kejaksaan merupakan instansi penegak hukum, pelindung, pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum dibidang penuntutan berdasarkan perundang-undangan. Penyelenggara tugas penuntutan dalam konteks kelembagaan merupakan upaya untuk mewujudkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, melalui aparat penegak hukum dilingkungan lembaga kejaksaan, yaitu para Jaksa Penuntut Umum. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kejaksaan saat ini berperan penting dalam proses penyidikan dan pemeriksaan di persidangan, karena menurut KuhPidana hanya instansi kejaksaan lah yang dapat menentukan apakah suatu kasus/perkara dapat dilimpahkan kepengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah dan melaksanakan penetapan dan putusan hakim pidana.

Menurut Jaksa Yustina sebagai Jaksa Anak mengatakan bahwa sebelum melakukan penuntutan, pelaksanaan penyelesaian berkas perkara pada tahap Pra-penuntutan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang perubahan keputusan Jaksa Agung RI nomor Kep-132/A/A.J/11/1994 tanggal 7 November 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana yaitu sebagai berikut :

1. Penerimaan Surat mengenai Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Ketika menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik, langkah pertama yang harus diambil adalah memastikan penerimaan SPDP tersebut oleh Kejaksaan. SPDP ini wajib dicatat dan diregister dalam buku Register RP-6, yang digunakan untuk mencatat penerimaan dan penghentian penyidikan. Proses pencatatan ini penting untuk memastikan bahwa setiap tahap penyidikan didokumentasikan dengan baik.

Setelah SPDP diterima dan dicatat, penyidikan akan dilanjutkan oleh pihak yang berwenang. Proses penyidikan ini mencakup serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengumpulkan bukti yang diperlukan dalam rangka mengungkap suatu tindak pidana. Setiap perkembangan dalam penyidikan juga harus dicatat dengan teliti dalam register yang telah ditentukan.

Register RP-6 berfungsi sebagai alat kontrol dan pengawasan terhadap proses penyidikan, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pencatatan yang akurat dalam register ini juga berguna untuk memudahkan koordinasi antara penyidik dan Kejaksaan, serta memastikan transparansi dalam proses penyidikan.

Selain itu, pencatatan dalam buku register ini juga memiliki implikasi penting bagi proses penuntutan di kemudian hari. Data yang tercatat dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan lebih lanjut terkait dengan penuntutan atau penghentian penyidikan, sesuai dengan perkembangan yang ada.

Dengan demikian, pencatatan penerimaan SPDP dalam buku Register RP-6 merupakan langkah awal yang sangat penting dalam rangkaian proses penyidikan. Hal ini tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap prosedur hukum, tetapi juga menjamin bahwa seluruh proses penyidikan berjalan dengan transparan dan akuntabel, dari awal dimulainya penyidikan hingga keputusan akhir diambil.

2. Pra Penuntutan

Tahapan selanjutnya adalah Pra Penuntutan, yang melibatkan jaksa dalam memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik. Dalam tahap ini, jaksa mempelajari dan meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima. Jaksa juga memberikan petunjuk kepada penyidik mengenai hal-hal yang perlu dilengkapi dalam berkas tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah berkas perkara tersebut sudah memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke tahap penuntutan atau belum. Melalui proses ini, jaksa dapat menentukan kesiapan berkas untuk proses

hukum selanjutnya dan memastikan bahwa semua bukti dan informasi yang diperlukan telah terpenuhi.

Setelah penerimaan SPDP dari kepolisian untuk Kejaksaan yang selanjutnya pemimpin Kejaksaan mengeluarkan Surat Penunjukan Jaksa PU (P-16) yang dimana untuk menunjuk seorang jaksa yang ditugaskan untuk mengikuti perkembangan mengenai penyidikan, melakukan penelitian tentang hasil penyidikan dan jika penyidikan diberhentikan maka jaksa PU harus melakukan penelitian lebih dalam mengenai Surat Pemberitahuan tentang Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan oleh pihak penyidik.

Langkah berikutnya adalah mempelajari dan meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik. Hal ini dilakukan untuk menentukan apakah berkas tersebut memenuhi syarat formil dan materiil agar dapat dilimpahkan ke tahap penuntutan. Jika Jaksa Penuntut Umum (JPU) menemukan bahwa Berita Acara Penyidikan (BAP) belum lengkap, terutama terkait kelengkapan bukti untuk penyusunan surat dakwaan, maka JPU dapat mengembalikan berkas perkara kepada penyidik. Tindakan pengembalian ini dikenal sebagai P-19.

Dikatakan P-19 apabila berkas perkara yang diterima JPU dinilai masih kurang sempurna atau belum lengkap, baik dari segi kelengkapan dokumen maupun bukti-bukti yang ada. Oleh karena itu, JPU segera mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik dengan catatan atau

petunjuk mengenai hal-hal yang perlu dilengkapi oleh penyidik. Pengembalian ini bertujuan untuk memastikan bahwa berkas perkara memenuhi semua persyaratan yang diperlukan, baik formil maupun materiil, sebelum dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan.

Petunjuk yang diberikan JPU mencakup detail yang harus dipenuhi oleh penyidik agar berkas perkara tersebut dianggap lengkap dan layak untuk disusun surat dakwaan. Hal ini memastikan bahwa proses penuntutan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Pasal 138 ayat (2) KUHP, yang dikenal dengan kode P-19, menyatakan bahwa jika hasil penyidikan dinilai oleh Penuntut Umum belum lengkap, maka berkas perkara akan dikembalikan kepada penyidik. Pengembalian ini disertai dengan petunjuk mengenai hal-hal yang perlu dilengkapi. Selain itu, ketentuan ini juga diatur dalam Pasal 110 KUHP, yang menyebutkan bahwa:

- Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
- Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.

- Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
- Penyidikan dianggap selesai apabila dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik

3. Pengajuan Perkara ke Pengadilan Negeri dengan adanya surat Dakwaan

Apabila berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), yang merupakan kode formular yang digunakan untuk menyatakan bahwa hasil penyidikan telah lengkap, Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan melakukan pemeriksaan kembali terhadap berkas tersebut. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua bukti telah lengkap dan akurat. Dalam tahap ini, JPU harus menyusun surat dakwaan yang menguraikan secara rinci tindak pidana yang didakwakan. Ini termasuk rincian mengenai waktu, tempat, dan cara perbuatan dilakukan, serta akibat dari perbuatan tersebut.

Selain itu, JPU harus mencantumkan pasal-pasal undang-undang yang dilanggar serta alat bukti yang mendukung dakwaan tersebut. Surat dakwaan harus menjelaskan bagaimana perbuatan tersangka memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Jika terdapat kemungkinan bahwa tersangka melakukan beberapa tindak pidana, JPU dapat menyusun dakwaan alternatif.

Surat dakwaan yang disusun harus lengkap, jelas, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses penuntutan di pengadilan dapat berlangsung secara adil dan transparan. Dengan surat dakwaan yang terstruktur dengan baik, JPU dapat memberikan gambaran yang jelas kepada pengadilan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Ini juga memudahkan pengadilan dalam memproses dan menilai kasus tersebut berdasarkan bukti-bukti yang telah disiapkan. Proses ini memastikan bahwa setiap langkah dalam penuntutan dilakukan dengan akurasi dan kejelasan, sehingga hak-hak semua pihak yang terlibat terjamin sesuai dengan hukum yang berlaku.⁴⁰

4. Penuntutan

Dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak berkebutuhan khusus, prosedur penuntutan dilakukan sama seperti kasus pencabulan terhadap anak normal, dengan penekanan pada akibat dari perbuatan tersebut. Setelah itu, kasus langsung diserahkan ke pengadilan. Hal ini sesuai dengan PERJA No. 15 Tahun 2020 yang mengatur kewenangan jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Kebijakan ini merupakan terobosan dalam penyelesaian tindak pidana, dimana pendekatan restorative justice diterapkan pada tindak pidana ringan. Dalam konteks ini, hukuman yang diberikan adalah pidana penjara maksimal tiga bulan atau denda sebesar Rp.2,5 juta.

⁴⁰ Wawancara dengan Ibu Yustina , Jaksa Anak Pada Kejaksaan Negeri Semarang, 6 Mei 2024

Prosedur penanganan perkara di Kejaksaan harus dimulai dari prapenuntutan sebelum dilanjutkan ke penuntutan. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa semua bukti yang diperlukan sudah lengkap dan untuk menentukan apakah perkara tersebut layak untuk dilanjutkan ke proses penuntutan. Penanganan kasus harus dilakukan dengan adil dan menimbang, memberikan perlindungan hukum yang setara bagi semua pihak yang terlibat.

Penentuan bagaimana sebuah kasus ditangani di Kejaksaan diatur oleh berbagai faktor yang memberatkan dan meringankan, yang ditemukan selama proses pemeriksaan. Hal-hal ini penting dalam menentukan tuntutan yang diajukan oleh jaksa. Penilaian atas faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan ini harus didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sesuai dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2019.

Penekanan pada prapenuntutan adalah untuk memastikan bahwa semua aspek kasus telah dipertimbangkan secara menyeluruh sebelum dilanjutkan ke pengadilan. Ini melibatkan pemeriksaan bukti secara detail untuk memastikan kelengkapan dan akurasi, sehingga penuntutan dapat berjalan dengan lancar dan adil. Dalam setiap kasus, perlindungan hukum harus diberikan secara merata, dengan memperhatikan semua bukti dan kondisi yang relevan, serta memastikan bahwa proses hukum dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, kebijakan jaksa yang didasarkan pada keadilan restoratif dan penanganan yang adil di Kejaksaan memberikan landasan yang kuat untuk menangani tindak pidana, termasuk tindak pidana ringan, dengan cara yang manusiawi dan proporsional, sambil tetap menegakkan hukum dengan tegas dan adil.

Keadaan-Keadaann yang meringankan dan memberatkan dalam pengajuan tuntutan serta faktor lain yang harus dipertimbangkan dalam tuntutan pidana

Dalam menyusun tuntutan untuk perkara tindak pidana umum, jaksa penuntut umum mengikuti Pedoman Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2019. Pedoman ini dirancang untuk menekankan kemandirian dan kebebasan yang bertanggung jawab dari jaksa penuntut umum.

Adapun Keadaan yang memberatkan sebagaimana yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- i. Mengganggu stabilitas dan keamanan negara;
- j. Mengandung sentiment, perlakuan diskriminatif, pelecehan, atau penggunaan kekerasan terhadap orang berdasarkan identitas, keturunan, agama, kebangsaan, kesukuan, atau golongan tertentu;
- k. Terdakwa menyesali perbuatannya;
- l. Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- m. Menimbulkan kerugian bagi negara dan/atau masyarakat;
- n. Menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban dan keluarganya;

- o. Merusak generasi muda;
- p. Dilakukan secara sadis;
- q. Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana; dan/atau
- r. Keadaan memberatkan lain yang bersifat kasuistis berdasarkan fakta persidangan atau faktor pertimbangan lainnya yang diatur dalam perundang-undangan.

Dan keadaan yang meringankan sebagaimana yang dimaksud adalah sebagai berikut:⁴¹

- a. Terdakwa dalam keadaan hamil;
- b. Terdakwa dan korban sudah melakukan perdamaian;
- c. Terdakwa menyesali perbuatannya;
- d. Terdakwa telah mengganti kerugian atau telah melakukan perbaikan akibat tindak pidana seperti keadaan semula;
- e. Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;
- f. Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana;
- g. Terdakwa menyerahkan diri sendiri setelah melakukan tindak pidana;
- h. Terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*); dan/atau

⁴¹ Wawancara dengan Ibu Yustina , Jaksa Anak Pada Kejaksaan Negeri Semarang, 6 Mei 2024

- i. Keadaan meringankan lain yang bersifat kasuistis berdasarkan fakta persidangan atau faktor pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, terdapat juga faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan dalam menentukan tuntutan pidana yaitu sebagai berikut:

- a. Kesalahan dan peran terdakwa;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
- c. Sikap batin terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana;
- d. Keadaan jasmanibdan rohani terdakwa, antara lain kondisi fisik dan psikis terdakwa, termasuk karakter, kepribadian, keadaan sosial, dan ekonomi terdakwa;
- e. Riwayat hidup terdakwa, termasuk jabatan, pekerjaan, profesi dan/atau Pendidikan terdakwa;
- f. Pengaruh pidana terhadap korban atau keluarga korban; dan/atau
- g. Kondisi sosial masyarakat dan/atau kearifan lokal.

Oleh karena itu, dalam penanganan kasus pidana pencabulan terhadap anak berkebutuhan khusus, Ibu Yustina sebagai Jaksa Anak, berpendapat bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang adil. Hal ini tidak hanya berlaku bagi anak berkebutuhan khusus, tetapi juga untuk semua orang, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak atas

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang setara di hadapan hukum. Dengan demikian, prinsip keadilan dan perlindungan hukum harus diterapkan secara universal tanpa diskriminasi.

Dalam sebuah kasus, klasifikasi kejahatan dapat dilihat dari berbagai aspek seperti jenis kasus, akibat, dan dampaknya. Hal ini berarti bahwa kejahatan dapat dikategorikan sebagai delik materil, yang lebih menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindakan. Dengan kata lain, suatu tindak pidana baru dapat dianggap terjadi apabila terdapat akibat nyata dari perbuatan tersebut.

Sebagai contoh, jika seseorang, sebut saja A, dihasut oleh pelaku untuk kemudian dicabuli, dan untuk menghilangkan jejak kejahatannya, pelaku tersebut kemudian membunuh A, maka kasus ini tidak bisa disamakan dengan kasus pencabulan biasa. Dalam kasus ini, terdapat dua kejahatan yang berbeda: pencabulan dan pembunuhan.

Pencabulan yang diikuti dengan pembunuhan jelas memiliki dampak yang jauh lebih serius dibandingkan dengan pencabulan tanpa tindakan lanjut yang menyebabkan kematian. Misalnya, dalam kasus pencabulan yang hanya melibatkan pelecehan fisik seperti meremas payudara, meskipun tindakan tersebut merupakan tindak pidana, namun dampaknya berbeda jika dibandingkan dengan kasus yang berakhir dengan pembunuhan korban.

Oleh karena itu, dalam menentukan kategori kejahatan, penting untuk mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Dalam kasus di mana pencabulan diikuti dengan pembunuhan, pelaku tidak hanya melakukan kejahatan terhadap kesusilaan, tetapi juga kejahatan terhadap nyawa seseorang. Hal ini menegaskan bahwa kejahatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban merupakan delik materil yang lebih serius dibandingkan dengan kejahatan yang tidak menyebabkan kematian.⁴²

Berdasarkan data lapangan, jumlah angka kasus pencabulan anak berkebutuhan khusus dan pencabulan anak yang ditanganani oleh Jaksa Yustina adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Jumlah Kasus yang Ditangani

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2022	2
2	2023	4
3	2024	-

Sumber: Wawancara dengan Ibu Yustina selaku Jaksa Anak

Dapat dilihat dari tabel diatas di tahun 2022 hingga 2023, dari tahun ke tahun jumlah kasus mengalami kenaikan. Hal ini dapat terlihat pada tahun 2022 terjadi sebanyak 2 kasus dan tahun 2023 hingga bulan desember mengalami kenaikan yakni mencapai 4 kasus. Peningkatan ini

⁴² Wawancara dengan Ibu Yustina , Jaksa Anak Pada Kejaksaan Negeri Semarang, 6 Mei 2024.

disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Faktor Internal

a. Faktor Hawa Nafsu yang Tidak Terkontrol

Perilaku seksual perlu diawasi oleh orang dewasa, karena saat ini perilaku tersebut tidak hanya sebatas berpegangan tangan atau jalan berdua, tetapi sering kali sampai pada tahap hubungan badan. Nafsu seksual sering kali tidak terkendali, dan ini bisa terjadi ketika seorang istri tidak dapat memenuhi kebutuhan seksual suaminya karena berbagai alasan. Alasan tersebut bisa berupa jarak yang memisahkan suami dan istri, kondisi istri yang sedang berhalangan, atau alasan lainnya. Karena alasan-alasan tersebut, suami mungkin mencari kepuasan seksual dari orang lain, yang bisa termasuk anak di bawah umur.

Situasi ini menunjukkan pentingnya pengawasan dan pengendalian perilaku seksual, terutama dalam menjaga agar tidak melanggar norma dan hukum yang berlaku. Pengendalian ini bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga melibatkan peran keluarga dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan aman. Melalui pengawasan dan edukasi yang tepat, diharapkan perilaku seksual dapat dikendalikan sehingga menghindari tindakan yang merugikan dan melanggar hukum, khususnya terhadap anak di bawah umur yang memerlukan perlindungan khusus.

b. Faktor Sering Menonton Film Porno

Sering menonton film porno secara berlebihan dan berkelanjutan dapat menyebabkan dampak negatif bagi manusia. Kemajuan teknologi saat ini mempermudah setiap orang untuk mengakses berbagai jenis konten melalui internet. Salah satu pengaruh buruk dari perkembangan internet adalah kemudahan akses ke situs-situs yang mengandung konten pornografi, mulai dari video hingga gambar-gambar porno.

Kemudahan akses ini dapat memicu perilaku kecanduan dan memiliki dampak negatif pada kesehatan mental dan emosional seseorang. Konten pornografi yang mudah diakses juga dapat merusak pandangan individu tentang hubungan seksual yang sehat dan realistis. Selain itu, paparan berlebihan terhadap pornografi dapat mengganggu konsentrasi dan produktivitas seseorang, serta berpotensi merusak hubungan interpersonal dan keluarga.

Oleh karena itu, penting bagi individu untuk mengelola penggunaan teknologi dan internet dengan bijak. Edukasi mengenai dampak buruk pornografi dan upaya untuk membatasi akses terhadap konten yang tidak sehat dapat membantu mengurangi risiko dan dampak negatifnya. Melalui kesadaran dan tindakan yang tepat, individu dapat menggunakan teknologi untuk tujuan yang lebih positif dan bermanfaat bagi perkembangan diri dan masyarakat.

c. Faktor Keluarga Pelaku

Salah satu faktor penyebab yang menyebabkan pelaku melakukan tindak persetubuhan terhadap anak dikarenakan kurang adanya keharmonisan didalam keluarga pelaku dan juga kesibukkan dalam hal pekerjaan maupun usaha dari keluarga pelaku dan juga pelaku, ini yang menyebabkan adanya kerenggangan didalam hubungan. Ketika kebutuhan hasrat seks pelaku tidak dapat dipenuhi maka pelaku akan mencari cara lain untuk memenuhi hasratnya, maka yang menjadi korban pemenuhan seks pelaku adalah anak yang mana anak seringkali lemah dan tidak berdaya jika diancam dengan kekerasan.

d. Faktor Kurangnya Pengawasan Orang Tua

Kurangnya pengawasan orang tua dalam memberikan perhatian terhadap anaknya menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan persetubuhan terhadap anak. kurangnya pengawasan maupun perhatian terhadap anak sering disebabkan karena orang tua memiliki kesibukkan tersendiri mulai dari pekerjaan maupun usahanya. Anak seringkali tidak dapat menceritakan kejadian maupun peristiwa seperti apa saja yang terjadi atau dialami anak di lingkungan keluarga maupun di luar atau di lingkungan masyarakat tempat ia bergaul.

e. Faktor Psikologis

Kesehatan mental memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong seseorang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Faktor ini sering kali menjadi topik perdebatan yang ramai di kalangan masyarakat. Ada berbagai pandangan mengenai sejauh mana kesehatan mental mempengaruhi perilaku pelaku kejahatan tersebut. Sebagian orang berpendapat bahwa gangguan mental atau masalah psikologis merupakan pendorong utama yang membuat seseorang melakukan tindakan yang melanggar hukum ini.

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Penyalahgunaan Teknologi

Meskipun teknologi dan informasi memiliki banyak manfaat yang bermanfaat, ada juga sisi negatifnya yang bisa disalahgunakan oleh masyarakat luas. Salah satu contoh adalah potensi perusakan moral yang disebabkan oleh penggunaan internet yang tidak tepat, seperti menonton video porno, konten kekerasan, dan lain-lain. Penyalahgunaan teknologi ini bisa berdampak buruk pada moralitas individu dan masyarakat. Selain itu, paparan terus-menerus terhadap konten yang tidak pantas dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku, terutama pada generasi muda yang masih dalam tahap perkembangan.

Dampak negatif ini tidak hanya terbatas pada perusakan moral, tetapi juga bisa menyebabkan ketergantungan, penurunan produktivitas, serta masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk menggunakan teknologi dan informasi dengan bijak dan bertanggung jawab, serta bagi orang tua dan pendidik untuk memberikan panduan dan edukasi yang tepat kepada anak-anak mengenai penggunaan internet yang sehat dan aman. Hal ini bisa membantu meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaat positif dari kemajuan teknologi.

b. Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana persetubuhan di masyarakat. Banyak pengaruh dari lingkungan yang memicu perilaku kriminal, yang dapat mempengaruhi individu dalam melakukan kejahatan. Lingkungan tempat seseorang tinggal memiliki dampak besar dalam membentuk kepribadian, mental, dan perilaku mereka. Pengaruh dari keluarga, teman, serta kondisi sosial di sekitar seseorang dapat berkontribusi pada kecenderungan mereka untuk melakukan tindakan kriminal. Misalnya, seseorang yang tumbuh di lingkungan dengan tingkat kejahatan tinggi atau paparan terhadap kekerasan lebih mungkin untuk mengembangkan perilaku serupa. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana lingkungan berperan

dalam mendorong perilaku kriminal dan mencari cara untuk menciptakan kondisi sosial yang lebih aman dan mendukung bagi perkembangan individu yang lebih sehat dan berintegritas.

c. Faktor Adanya Kesempatan

Kejahatan sering kali dimulai karena adanya kesempatan atau peluang. Kesempatan ini muncul ketika pelaku tindak kejahatan melihat peluang yang terbuka. Banyak kejahatan terjadi akibat sikap acuh tak acuh masyarakat, yang tanpa disadari memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan tindakan kriminal. Sikap kurang waspada dan ketidakpedulian terhadap lingkungan sekitar membuat para pelaku lebih mudah melancarkan aksinya. Dengan demikian, penting bagi masyarakat untuk lebih peduli dan waspada terhadap situasi sekitar guna mengurangi peluang terjadinya kejahatan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Kejaksaan Negeri Semarang dalam menangani perkara pencabulan berkebutuhan khusus ini memang sangat detail dalam pelaksanaan penuntutannya, karena dalam menjalani proses persidangan ada beberapa prosedur khusus untuk anak berkebutuhan khusus karena keterbatasan untuk berkomunikasi dengan baik maka di hadirkan JBI (Juru Bahasa Isyarat)/ Translator agar Jaksa paham akan bahasa mereka, dalam pelaksanaannya Jaksa juga memperhatikan psikis anak agar dalam proses penuntutan, anak

tidak terganggu mentalnya karena berhadapan langsung dengan tersangka dalam proses penuntutan untuk mendapatkan keadilan hukum.

Dari tahun 2023 hingga 6 Mei 2024, jumlah kasus hukum mengalami penurunan yang signifikan hingga mendekati titik nol. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Kesadaran hukum di kalangan masyarakat tumbuh seiring dengan upaya edukasi yang gencar dilakukan oleh berbagai pihak, serta adanya pemahaman yang lebih mendalam tentang konsekuensi dari pelanggaran hukum. Dengan demikian, kesadaran kolektif ini berkontribusi secara langsung terhadap pengurangan jumlah pelanggaran dan sengketa hukum di masyarakat.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Semarang telah menjalankan perannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Mereka telah mematuhi semua aturan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai peran kejaksaan dalam menuntut kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak berkebutuhan khusus. Pelaksanaan tugas ini oleh Kejaksaan Negeri Semarang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, memastikan bahwa proses penuntutan dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan standar hukum yang telah ditetapkan. Hal ini menandakan bahwa Kejaksaan

Negeri Semarang telah bekerja secara efektif dalam menegakkan hukum terkait kasus tersebut.

B. Hambatan-Hambatan dan Solusi Kejaksaaan didalam Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pencabulan Anak Berkebutuhan Khusus

1. Hambatan Kejaksaaan dalam Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pencabulan Anak Berkebutuhan Khusus

Adanya hambatan dalam dilaksanakannya upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan dalam kasus pencabulan terhadap anak berkebutuhan khusus atau hambatan dalam penegakan sanksi pidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yustina selaku Jaksa Anak di Kejaksaan Negeri Semarang mengatakan terdapat hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak berkebutuhan khusus oleh Kejaksaan Negeri Semarang dalam melakukan penuntutan yaitu : suatu tindak pidana pencabulan anak berkebutuhan khusus ini berbeda penanganannya dengan anak normal artinya dalam penanganannya anak berkebutuhan khusus ini sulit melakukan komunikasi jadi untuk hal ini Jaksa Mendatangkan penerjemah bagi penyandang disabilitas dan pendampingan psikolog agar memudahkan dalam berkomunikasi dan juga ahli psikolog untuk mengetahui kondisi psikolog korban pencabulan anak berkebutuhan khusus ini.⁴³

⁴³ Wawancara dengan Ibu Yustina , Jaksa Anak Pada Kejaksaan Negeri Semarang, 6 Mei 2024

Selain itu, di tengah menjalankan tanggung jawab sanksi pidana terhadap tersangka pencabulan ada beberapa halangan atau masalah yang ditangani pihak penyidik kejaksaan yakni masalah awal korban adalah anak berkebutuhan khusus, jadi guna menggali informasi terjadinya pencabulan biasanya korban mengalami trauma setelah kejadian yang dilakukan oleh tersangka, korban kerap dihantui rasa takut akan respon orang disekelilingnya, takut orang disekelilingnya tidak percaya atas pengakuannya yang dialami setelah menjadi korban pencabulan, tak berani untuk digali informasi, tak berani tuk mengajukan masalah dikarenakan si tersangka mengancam.

Korban pencabulan, yang umumnya adalah anak di bawah umur, sering kali takut untuk menceritakan apa yang terjadi kepada orang tua mereka. Akibatnya, orang tua korban seringkali baru melaporkan kejadian tersebut setelah anak mengalami trauma yang cukup berat. Situasi ini menjadi tantangan bagi jaksa, sebagai penyidik, dalam menyusun tuntutan yang nantinya akan dijadikan bukti di persidangan. Trauma yang dialami oleh korban dapat menyulitkan proses penyidikan dan penyusunan kasus, karena bukti dan keterangan mungkin sudah tidak segar atau kurang lengkap. Oleh karena itu, penting untuk menangani kasus semacam ini dengan cermat agar proses hukum dapat berjalan dengan efektif dan adil..⁴⁴

2024 ⁴⁴ Wawancara dengan Ibu Yustina , Jaksa Anak Pada Kejaksaan Negeri Semarang, 6 Mei

2. Solusi Kejaksaaan didalam Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pencabulan Anak Berkebutuhan Khusus

Kejaksaaan dalam melakukan penuntutan tindak pidana pencabulan anak berkebutuhan khusus melakukan penanganan dengan memberikan pendampingan psikolog dan penerjemah terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana tersebut yang mengakibatkan trauma, juga berhak mendapat rehabilitasi dari pemerintah baik secara fisik maupun secara mental, spiritual dan sosial, selain itu privasi korban wajib dilindungi, dan nama baiknya harus dijaga, mendapatkan perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Serta anak yang menjadi korban berhak untuk mengetahui perkembangan perkara yang dihadapinya.

Menurut analisa penulis Kejaksaaan Negeri Semarang telah melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur penuntutan tindak pidana pencabulan terhadap anak berkebutuhan khusus, kasus tersebut memang memerlukan pendekatan yang berbeda dan lebih sensitif dibandingkan dengan kasus-kasus yang lain. Oleh karena itu kejaksaaan harus memastikan bahwa jaksa yang menangani kasus ini terlatih dengan baik, bekerja sama dengan ahli di bidangnya, menggunakan bukti alternatif yang kuat, menerapkan prosedur yang ramah kepada anak, mempercepat proses hukum, serta melakukan edukasi kepada masyarakat. Dengan langkah ini diharapkan proses penuntutan dapat berjalan dengan efektif dan

memberikan keadilan bagi anak berkebutuhan khusus yang menjadi korban.



BAB IV

PENUTUP

Setelah melakukan penelitian terhadap permasalahan yang diteliti, maka pada bagian akhir penelitian hukum ini akan menyampaikan simpulan dan saran. Dalam simpulan dan saran ini berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengemukakan semua pembahasan secara keseluruhan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kejaksaan merupakan lembaga penegak hukum yang bertugas menegakkan supremasi hukum di bidang penuntutan. Jaksa berperan aktif dalam melaksanakan tugas penuntutan dengan memberikan petunjuk kepada penyidik terkait tindak pidana tertentu. Sebelum melakukan penuntutan, jaksa terlebih dahulu melakukan prapenuntutan, yaitu memantau perkembangan penyidikan dan memeriksa kelengkapan berkas perkara. Apabila berkas perkara belum lengkap, jaksa dapat mengembalikannya kepada penyidik dengan disertai petunjuk untuk melengkapinya. Dalam kasus tindak pidana pencabulan anak berkebutuhan khusus, penuntutannya sama dengan kasus pencabulan yang dialami anak normal, dengan menitik beratkan pada akibat perbuatannya.

Dalam menentukan tuntutan pidana, jaksa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta faktor-faktor lain seperti kesalahan

dan peran terdakwa, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap mental terdakwa saat melakukan tindak pidana, dan dampak tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. Jumlah kasus pencabulan anak berkebutuhan khusus dan kekerasan terhadap anak yang ditangani Jaksa Yustina meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan tersebut antara lain hasrat seksual yang tidak terkendali, konsumsi materi pornografi yang berlebihan, masalah keluarga, kurangnya pengawasan orang tua, dan faktor psikologis.

2. Mengenai tentang hambatan dan solusi dalam melakukan penuntutan yaitu sulitnya berkomunikasi dengan anak berkebutuhan khusus, dan trauma yang dialami anak sehingga menyulitkan dalam memperoleh informasi. Untuk mengatasi kendala tersebut, Kejaksaan Negeri Semarang menyediakan penerjemah untuk anak disabilitas dan memberikan pendampingan psikolog kepada anak korban pencabulan, mereka juga berhak mendapat rehabilitasi dari pemerintah baik secara fisik, sosial maupun secara mental.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi Kejaksaan penulis berharap dalam penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh penyidik kejaksaan harus dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak berkebutuhan khusus, dikarenakan melihat dampak yang begitu luas dapat ditimbulkan oleh kejahatan pencabulan baik dalam lingkungan masyarakat, dampak psikologis korban

pencabulan akan mengalami trauma yang mendalam, dan juga pertumbuhan pola pikirnya akan terganggu.

- Bagi orang tua penulis berharap bahwa peran orang tua menjadi sangat penting dalam upaya mencegah terjadinya pencabulan pada anak berkebutuhan khusus adalah dengan cara lebih mengoptimalkan peran dalam melakukan pendampingan anak dalam kegiatan sehari-hari agar dapat melihat dan mengawasi langsung perkembangan anak. Dan mengedukasi anak tentang bagian tubuh mana saja yang tidak boleh disentuh oleh orang lain seperti dada, kemaluan, dan dubur. Orang tua harus secara terbuka memberitahu kepada anak mengenai pengetahuan seksual, bagaimana cara pencegahannya dan siapa saja yang boleh menyentuh organ vitalnya.
- 2. Bagi pemerintah penulis berharap peran pemerintah sangat penting dalam upaya mencegah terjadinya kasus pencabulan anak berkebutuhan khusus yaitu dengan cara memberikan fasilitas sekolah yang layak, meningkatkan akses pendidikan berkualitas untuk anak-anak berkebutuhan khusus serta menyediakan pengembangan profesional kepada guru dan tenaga pendidik untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam mendukung kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus.
- 3. Saran dari penulis bagi penelitian selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama bisa mengembangkan penelitian dengan tujuan yang ingin diteliti, lebih memfokuskan terhadap apa yang diteliti, dan meningkatkan lagi ketelitian baik dalam segi kelengkapan data yang diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Q.S Al-Baqarah ayat 233

Q.S Al-Isra' ayat 23

Q.S Al-Isra' ayat 24

Q.S Al-Luqman ayat 14

Q.S Al-Ankabut ayat 8

BUKU

Achmad Sulchan, 2021, *Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Dalam Praktek Beracara*, Unissula Press, Semarang.

Adam Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas hukum pidana*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.

Anonimous, 1996, *Kamus Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo. Jakarta.

Bambang Poernomo, 1978, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Djoko Prakoso, 1984, *Tugas dan peranan jaksa dalam pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Franz Maramis, 2013 , *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.

Ibnu Anshori, 2007, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan terhadap kesusilaan dan masalah prevensinya*, Sinar Grafika.

M. Nasir Djamil, 2017, *Anak Bukan untuk dihukum*. Sinar Grafika, Jakarta.

Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Sinar Grafika, Jakarta.

Raden Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politieia Bogor, Bogor.

Saleh Roesla, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Suharto, R. M, 2004, *Penuntutan dalam Praktek Peradilan*, Sinar grafika, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Atas Perlindungan Anak.

INTERTNET

Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas Meningkat,

<http://cendananews.com>,

Contoh Kasus Pencabulan Anak Berkebutuhan Khusus di Semarang,
<https://jateng.antaranews.com/amp/berita/463525/cabuli-siswiberkebutuhan-khusus-oknum-guru-slb-di-semarang-ditangkap>,

Pengertian Kejaksaan,

<https://kejari-kotatangerang.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan>

Pengertian Anak Bekerbutuhan Khusus,

<https://repository.ut.ac.id/4140/2/PDGK4407-M1.pdf>

